



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
BANGUN PALU SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
 - b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam bidang perekonomian daerah;
 - c. bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Palu secara efektif, perlu memperkuat struktur permodalan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah selaku Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Palu melalui penyertaan modal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANGUN PALU SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Bangun Palu Sulawesi Tengah, yang didirikan oleh Pemerintah Kota Palu dan mitranya.
6. Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bangun Palu Sulteng adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota Palu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Modal Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Kota baik berupa uang, barang milik daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang.
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal kepada PT. Bangun Palu Sulteng berupa modal dasar dan tambahan modal dasar.
- (2) Penyertaan modal kepada PT. Bangun Palu Sulteng berupa modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai senilai Rp. 510.000.000,-(lima ratus sepuluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. uang tunai sebesar 187.500.000,- yang akan disertakan pada tahun anggaran 2017; dan
 - b. uang tunai sebesar Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017.
- (3) Tambahan modal dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah.
- (4) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 1. Surat Penyerahan nomor 226/PH-TWL/IX/2014 tanggal 2 September 2014 dengan luas tanah 781 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 2. Surat Penyerahan nomor 229/PH-TWL/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dengan luas tanah 472 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 3. Surat Penyerahan nomor 230/PH-TWL/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dengan luas tanah 191 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 4. Surat Penyerahan nomor 231/PH-TWL/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dengan luas tanah 201 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 5. Surat Penyerahan nomor 237/PH-TWL/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dengan luas tanah 229 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 6. Surat Penyerahan nomor 224/PH-TWL/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dengan luas tanah 407 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 7. Surat Penyerahan nomor 252/PH-TWL/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dengan luas tanah 821 m², terletak di Kelurahan Baiya;

8. Surat Penyerahan nomor 258/PH-TWL/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dengan luas tanah 2756 m², terletak di Kelurahan Baiya;
9. Surat penyerahan nomor 120/PH-PU/V/2010 dengan luas tanah 16310 m², terletak di Kelurahan Baiya;
10. Sertifikat nomor 00484/2004 dengan luas tanah 971 m², terletak di Kelurahan Baiya;
11. Surat penyerahan nomor 269/PH-TWL/XII/2013 dengan luas tanah 124 m², terletak di Kelurahan Baiya;
12. Surat penyerahan nomor 268/PH-TWL/XII/2013 dengan luas tanah 112 m², terletak di Kelurahan Baiya;
13. Surat penyerahan nomor 270/PH-TWL/XII/2013 dengan luas tanah 46 m², terletak di Kelurahan Baiya;
14. Surat penyerahan nomor 271/PH-TWL/XII/2013 dengan luas tanah 162 m², terletak di Kelurahan Baiya;
15. Surat penyerahan nomor 272/PH-TWL/XII/2013 dengan luas tanah 302 m², terletak di Kelurahan Baiya;
16. Surat penyerahan nomor 273/PH-TWL/XII/2013 dengan luas tanah 212 m², terletak di Kelurahan Baiya;
17. Surat penyerahan nomor 274/PH-TWL/XII/2013 luas tanah 22 m², letak Kelurahan Baiya;
18. Surat penyerahan nomor 267/PH-TWL/XII/2013 dengan luas tanah 166 m², terletak di Kelurahan Baiya;
19. Surat penyerahan nomor 61/PH-TWL/X/2012 dengan luas tanah 4800 m², terletak di Kelurahan Baiya;
20. Surat penyerahan nomor 43/PH-TWL/X/2012 dengan luas tanah 1873 m², terletak di Kelurahan Baiya
21. Surat penyerahan nomor 146/PH-PU/IV/2012 dengan luas tanah 1117 m², terletak di Kelurahan Baiya;
22. Sertipikat nomor 636/2008 dengan luas tanah 837 m², terletak di Kelurahan Baiya;
23. Sertipikat nomor 00772/2012 dengan luas tanah 863 m², terletak di Kelurahan Baiya;
24. Surat penyerahan nomor 224/PH-TWL/X/2015 dengan luas tanah 2094 m², terletak di Kelurahan Baiya;
25. Sertipikat nomor 753/2012 dengan luas tanah 350 m², terletak di Kelurahan Baiya;

26. Sertipikat nomor 00754/2012 dengan luas tanah 335 m², terletak di Kelurahan Baiya;
27. Surat penyerahan nomor 03/PH-TWL/I/2014 dengan luas tanah 2245 m², terletak di Kelurahan Baiya;
28. Sertipikat nomor 00812/2013 dengan luas tanah 1801 m², terletak di Kelurahan Baiya;
29. Sertipikat nomor 00709/2011 dengan luas tanah 404 m², terletak di Kelurahan Baiya;
30. Surat penyerahan nomor 201/PH-TWL/IX/2015 dengan luas tanah 274 m², terletak di Kelurahan Baiya;
31. Surat penyerahan nomor 200/PH-TWL/IX/2015 dengan luas tanah 294 m², terletak di Kelurahan Baiya;
32. Surat penyerahan nomor 202/PH-TWL/IX/2015 dengan luas tanah 617 m², terletak di Kelurahan Baiya;
33. Surat penyerahan nomor 203/PH-TWL/IX/2015 dengan luas tanah 375 m², terletak di Kelurahan Baiya;
34. Sertipikat nomor 00756/2012 dengan luas tanah 231 m², terletak di Kelurahan Baiya;
35. Sertipikat nomor 757/2012 dengan luas tanah 309 m², terletak di Kelurahan Baiya;
36. Sertipikat nomor 755/2012 dengan luas tanah 256 m², terletak di Kelurahan Baiya;
37. Sertipikat nomor 00593/2008 dengan luas tanah 1185 m², terletak di Kelurahan Baiya;
38. Surat penyerahan nomor 368/2015 dengan luas tanah 62 m², terletak di Kelurahan Baiya;
39. Surat penyerahan nomor 230/PH-TWL/XI/2015 dengan luas tanah 35 m², terletak di Kelurahan Baiya;
40. Surat penyerahan nomor 231/PH-TWL/XI/2015 dengan luas tanah 75 m², terletak di Kelurahan Baiya;
41. Surat penyerahan nomor 232/PH-TWL/XI/2015 dengan luas tanah 67 m², terletak di Kelurahan Baiya;
42. Surat penyerahan nomor 233/PH-TWL/XI/2015 dengan luas tanah 676 m², terletak di Kelurahan Baiya;
43. Surat penyerahan nomor 234/PH-TWL/XI/2015 dengan luas tanah 254 m², terletak di Kelurahan Baiya;

44. Surat penyerahan nomor 249/PH-TWL/XI/2015 dengan luas tanah 300 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 45. Surat HGB nomor 61/Baiya/2015 dengan luas tanah 700 m², terletak di Kelurahan Baiya;;
 46. Surat HGB nomor 58/Baiya/2015 dengan luas tanah 600 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 47. Surat HGB nomor 65/Baiya/2015 dengan luas tanah 500 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 48. Surat HGB nomor 52/Baiya/2015 dengan luas tanah 500 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 49. Surat HGB nomor 50/Baiya/2015 dengan luas tanah 450 m², terletak di Kelurahan Baiya;
 50. Surat HGB nomor 66/Baiya/2015 dengan luas tanah 700 m², terletak di Kelurahan Baiya Surat HGB nomor 54/Baiya/2015 luas tanah 1000 m², letak Kelurahan Baiya; dan
 51. Surat HGB nomor 56/Baiya/2015 dengan luas tanah 64 m², terletak di Kelurahan Baiya.
- (5) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disertakan kepada PT. Bangun Palu Sulteng setelah memperoleh nilai riil berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan modal daerah yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Bangun Palu Sulteng.

- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan setelah diaudit oleh lembaga yang berwenang.

BAB IV

LABA

Pasal 5

- (1) Bagian laba (*dividen*) dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bangun Palu Sulteng yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan pendapatan asli Daerah.
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bangun Palu Sulteng.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dibantu oleh Dewan Komisaris.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Juli 2017

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006

**NOREG 32 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 02 / 2017**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
BANGUN PALU SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 Ayat (9) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang menyebutkan “ Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan”.

Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan. Dengan tujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan investasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus Palu, dan selanjutnya akan menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Harga yang diuraikan masih merupakan harga perolehan.

Ayat (5)
Harga riil yang didapatkan dari penafsiran harga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah harga yang akan disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bangun Palu Sulteng.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2